BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dan norma sosial adalah suatu hal yang merupakan perilaku yang telah melembaga jika ditinjau dari aspek orentasi nilai dari standar persenolalitasnya yang telah ada sebagai penyesuaian antara sistem kepribadian dengan sistem sosial dan juga kesusaian dengan antara internalitas dengan suatu tindakan.

Bentuk paradigma fungsional struktur yang telah ada keteraturan pada setiap elemen, saling terkait, menyatu dan ada dalam keseimbangan. Hukum juga dipandang perlu sebagai gejala sosial, sebagai bentuk demontrasi sosial terhadap prinsip - prinsip kebenaran, keadilan dan berkemanusiaan dengan universalitas yang tidak dapat dibendung sebagai akibat perkembangan dan perubahan zaman. [1] Pada dasarnya tujuan hukum yang demokratis itu tidak hanya tercapainya sebuah keadilan saja, akan tetapi juga terciptanya ketertiban (*order*). Hukum itu juga harus dapat berfungsi untuk menciptakan keteraturan sebagai prasyarat untuk dapat memberikan perlindungan bagi rakyat atau masyarakat dalam memperoleh keadilan, keteraturan dan ketenangan serta bukan untuk menyengsarakan. [2]

---

[1] Beni Ahmad Saebani, "*Sosiologi Hukum"*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 67.

[2] Wicipto Setiadi, "*Pembangunan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Supremasi Hukum (Development of Law in Order to Enhan Cement Supremacy Of law)"* Jurnal Rechtsvinding Kepala Badan Pembinanan Hukum Nasional

Usaha untuk menegakkan hukum terutama hukum kebersihan lingkungan hidup itu tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja, tetapi juga harus seluruh anggota masyarakat itu harus ikut serta, bahkan harus dimulai dari rumah tangga dan diri sendiri. [3]

Lingkungan hidup yang dianugerahkan oleh Allah Swt, adalah merupakan sebuah karunia dan Rahmat - Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan sesuai dengan kemampuanya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan warga negara serta mahluk hidup lainya demi kelangsungan hidup dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Perubahan suatu lingkungan sangat ditentukan oleh sikap, perilaku ataupun perlindungan terhadap lingkungan tesebut. [4]

Lingkungan hidup adalah juga merupakan sesuatu hal yang harus selalu untuk diperhatikan kebersihan dan kesehatnya agar tetap lestari untuk kepentingan anak cucu dimasa yang akan datang. Untuk itu, sedini mungkin melakukan pencegahan terhadap perbuatan - perbuatan yang sengaja atau tidak akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. [5]

Faktor lingkungan juga merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan secara mutlak oleh manusia itu sendiri, karena saling keterkaitan diantara

---

(BPHN), Volume 1 Januari - April 2012, Kementrian Hukum Dan HAM RI, Jakarta, hlm. 10.

[3] Andi Hamzah, "*Penegakan Hukum Lingkungan"*, PT. Alumni, Bandung, 2016, hlm. 17.

[4] Eric Rahmanul Hakim, *"Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan,"* Jurnal Ilmu Hukum, Volume 11 Nomor 1, April 2020, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Malang, hlm. 44.

[5] Gatot Supramono, "*Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia"*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 4.

kedunanya. [6] Sebuah lingkungan yang baik, bersih dan sehat itu mengandung makna lingkungan yang dapat memungkinkan manusia berkembang secara optimal, secara selaras, serasi dan seimbang.

Adanya jaminan semacam ini memberi kemungkinan bagi setiap orang untuk menuntut kepada pemerintah agar kebaikan dan kesehatan lingkunganya perlu diperhatikan dan ditingkatkan terus, oleh karenya pula adalah merupakan kewajiban bagi negara untuk selalu menciptakan lingkungan hidup yang baik, bersih dan sehat bagi warganya dan secara terus menerus melakukan usaha - usaha perbaikan dan penyehatan lingkungan hidup. Sebagiamana yang tercantum dalam Pasal 28 A UUD 1945, yaitu bahwa setiap orang pada dasarnya berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupanya. Lingkungan hidup yang baik, bersih dan sehat sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk kesehatan dan kenyamanan hidup sampai generasi yang akan mendatang dan diakhir zaman.[7]

Kebersihan lingkungan dalam tempat tinggal hidup manusia, salah satunya dapat dijaga dengan sikap yang bijaksana dalam membuang sampah. Sampah adalah merupakan barang atau benda yang dibuang karena sudah tidak terpakai lagi. Oleh karena sampah sudah dianggap sebagai barang yang sudah tidak bermanfaat, maka sering kali pembuangan sampah tidak diperhatikan oleh manusia. Manusia ada kalanya membuang sampah

---

[6] Deni Bram, "*Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia*", Fakultas Hukum Universitas Pancasila (PKIH FHUP), Jakarta Selatan, hlm. 19.

[7] Gatot Supramono, *op. cit.*, hlm. 9.

sembarangan dan tidak memikirkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Dampak negatif dari akibat pembuangan sampah yang sembarangan, salah satunya adalah timbul penyakit yang menyerang manusia yang hidup disekitar pembuangan sampah tersebut. [8]

Syari'at agama islam juga telah mengajarkan dan / atau menganjurkan megenai kebersihan lingkungan yang mencakup kebersihan makan, kebersihan minum, kebersihan rumah, kebersihan sumber air, pekerangan dan jalan. Sebagaimana dengan hadits Nabi Muhammad SAW yaitu bahwa kebersihan adalah sebagian dari pada iman. Kondisi lingkungan yang bersih sangat mendukung kenyamanan dan menarik, sebaliknya juga bahwa tempat yang kotor akan menjadikan kondisi lingkungan yang tidak nyaman dan tidak menarik.

Berangkat dari hal tesebut diatas, Pemerintahan Desa Wotan membuat Peraturan Desa Nomor : 07 Tahun 2020, tentang kebersihan lingkungan hidup. Dalam proses pembuatanya juga telah melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh Masyarakat (Tomas), Tokoh Agama (Toga) dan elemen masyarakat khususnya masyarakat Desa Wotan. Dengan tujuannya adalah agar lingkungan hidup di wilayah Desa Wotan menjadi bersih dan sehat sehingga kelestarianya selalu terjaga.

Peraturan dibuat untuk ditaati dan dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat yang ada. Peraturan Desa adalah merupakan bagian dari hierarki

[8] Amaliatun Saleha, *et.all*, "*Pengenalan Kebersihan Lingkungan Rumah Tradisional Sunda Dan Jepang Kepada Siswa SMAN Jatianangor",* Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 April 2017, Universitas Padjadjaran, hlm. 125.

perundang - undangan sebagaimana yang dimaksud atau yang diatur dalam undang - undang Nomor : 12 Tahun 2011, yang mempuyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya.

Peraturan Desa (Perdes) Nomor : 07 Tahun 2020 yang dibuat oleh Pemerintah Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, telah mengalami problem dan / atau permasalahan dalam suatu masyarakat, yaitu khususnya pada masyarakat di Dukuh Jongso Desa Wotan Kecamtan Sukolilo Kabupaten Pati, yang masih melakukan penyimpangan yaitu masih banyak yang membuang sampah sembarangan sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup adalah suatu kondisi yang memberikan pengaruh negatif terhadap mahluk hidup yang disebabkan oleh ulah manusia.[9] Wujud dampak dari pencemaran yang terjdi pada lingkungan hidup tersebut adalah pencemaran udara yaitu menimbulkan bau yang tidak enak dan merusak pemandangan yang ada. Padahal Pemerintah Desa khusunya di Dukuh Jongso juga sudah menyediakan tempat dan / atau lahan khusus untuk tempat pembuangan sampah bagi masyarakatnya.

Dukuh Jongso merupakan bagian dari Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati yang memiliki keunikan dan / atau keistimewaan tersendiri bila dibandingkan dengan pedukuhan - pedukuhan yang lain yang berada di Desa Wotan lainya yaitu sebuah pedukuhan yang benar - benar terisolasi (terpencil). Dukuh Jongso ini terpisah dengan Desa Wotan sepanjang delapan

[9] Indang Dewata dan Yun Hedri Danhas, " *Pencemaran Lingkungan*," PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 2

kilo meter dari Desa Wotan, hal ini terpisah dengan areal persawahan yang begitu luas. Sementara itu bagian barat, utara dan selatan Dukuh Jongso sudah masuk wilayah kudus.

Selain itu Dukuh Jongso Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati ini, bila dilihat dari jumlah penduduknya cukup banyak yaitu ada 386 KK (Kartu Keluarga) yang terdiri dari 8 RT dan 2 RW, juga terdapat masjid yang sangat megah yang pembangunannya mencapai kurang lebih 1,5 miliyar yang kemudian disebelah masjid tersebut juga terdapat sekolah Pendidikan khusus bahasa korea. Kehidupan warga masyarakat Dukuh Jongso masih jauh dari kesan modern, mata pencaharian utamanya penduduk disana adalah rata - rata pertanian yang walaupun ada sebagaian yang lain seperti peternakan, perikanan dan perantauan.

Adanya uraian tersebut diatas, Peneliti / Penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang Problem - Problem dan / atau masalah - masalah yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat yang tentunya berkaitan dengan masalah Penegakan Peraturan Desa Nomor : 07 Tahun 2020 Tentang Kebersihan Lingkungan Hidup di Dukuh Jongso Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa warga masyarakat Dukuh Jongso Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati masih membuang sampah sembarangan ?

2. Bagaimana Penegakan Peraturan Desa Nomor : 07 Tahun 2020 tentang kebersihan lingkungan hidup oleh Pemerintah Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati ?

C. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan atas peraturan perundang-perundangan khususnya Peraturan Desa (Perdes) yang berlaku (*Das Sollen*) dan keadaan fakta dilapangan (*Das Sein*) terkait dengan judul Penegakan Peraturan Desa Nomor : 07 Tahun 2020 tentang Kebersihan Lingkungan Hidup (Studi Empiris Kebersihan Lingkungan Hidup Di Dukuh Jongso Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati).

Beberapa hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel : 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Bentuk Penelitian	Rumusan Masalah	Kebaharuan
1	Rosita Candra Kirana	Penegakan Hukum Lingkungan dalam bidang pengelolaan sampah sebagai perwujudan prinsip *Good Environt mental Goovernance* di kota Surakarta	Doktrinal / Normatif dengan pendekatan perundang-undangan . Jurnal Yustisia vol. 4 No. 3 September-Desember 2015	1. Bagaimana pengaturan pengelolaan sampah di Surakarta 2. Bagaimana penegakan hukum lingkungan pengelolaan sampah sebagai perwujudan *Good Environt mental Goovernance* di kota Surakarta	Menitik beratkan pada pengeloaaan sampah di Surakarta dengan sesuai Perda No. 3 Tahun 2010
2	Dewa Ayu Arsita	Upaya Penegakan Hukum	Hukum Empiris	1. Bagaimana upaya penegakan hukum lingkungan oleh	Bentuk – bentuk pengawasan

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Bentuk Penelitian	Rumusan Masalah	Kebaharuan
	Dan Ibrahim R.	Lingkungan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung terhadap pelanggaran pembuangan limbah usaha hotel di Kabupaten Bandung	Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2013	pemerintah terhadap pelanggaran pembuangan limbah usaha hotel di Kabupaten Bandung 2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pelanggaran pembuangan limbah usaha hotel di Kabupaten Bandung	lingkungan hidup di Kabupaten Bandung dengan Perda Nomor : 7912 / 02 / HK / 2017
3	Eric Rahmanul Hakim	Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kehidupan	Yuridis - Normatif dengan jenis penelitian dogmatik, entuk penelitian persekriptif dengan menggunakan analisis diskriptif-analisis Jurnal ilmu Hukum media keadilan Volume 11 Nomor 1, April 2020	1. Bagaimana aspek hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan 2. Bagaiaman hukm pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup saat ini	Menitik beratkan pada kebijakan Hukum Pidana dalam penegakan hukum lingkungan
4	Muhammad Alvin Anshori	Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum	Yuridis - Normatif Skripsi Universitas	1. Bagaimana sistem hukum perundang-undangan di Indonesia	Menetik beratkan pada tata cara pembentukan

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Bentuk Penelitian	Rumusan Masalah	Kebaharuan
	Tanjung	Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	Muhammadiyah Sumatra Utara Medan tahun 2020	2. Bagaiman kedudukan peraturan desa dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia 3. Bagaimana faktor - faktor yang mempengaruhi lahirnya peraturan desa di Indonesia	perundang - undangan

Berdasarkan penelusuran berbagai sumber literasi dan / atau penelitian sebelumnya, permasalahan dalam penelitian ini belum pernah dibahas dalam penelitian lain, yang walaupun ada yang mengambil topik / judul yang sama atau mirip dengan penelitian terkait dengan judul penelitian ini, namun penelitian ini, sangat berbeda dengan penelitian yang sebelumnya atau penelitian yang lain. Karena penelitian ini menitik beratkan pada Penegakan Peraturan Desa. Oleh karena itu, keaslian tesis ini dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi dari proses penemuan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini, dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk dikritisi yang tentunya bersifat konstruktif (membangun).

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan warga masyarakat Dukuh Jongso Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, yang masih membuang sampah sembarangan.
2. Untuk mengetahui penegakan Peraturan Desa Nomor : 07 Tahun 2020 tentang kebersihan lingkungan hidup oleh Pemerintah Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

E. Manfaat Penelitian

Mengenai manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis :
   a. Bagi ilmu Pengetahuan, khususnya mengenai pelaksanaan Penegakan Hukum yang ada dalam Peraturan Desa Nomor : 07 Tahun 2020 tentang kebersihan lingkungan hidup di Dukuh Jongso Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.
   b. Pembentuk undang - undang, memberikan masukan tentang kekuatan Peraturan Desa terutama dalam penegakanya di masyarakat khusunya di masyarakat Dukuh Jongso Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

2) Manfaat Praktis :

Dapat memberikan sumbangsih bagi para Penegak Hukum yaitu Aparat Desa / Perangkat Desa khususnya bagi Aparat Desa dan / atau Perangkat Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, dan juga Kepolisian yaitu Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (*Babinkamtibmas*) dan Bintara Pembina Desa (*Babinsa*) Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dalam menghadapi problem dan / atau masalah yang terjadi di masyarakat sekitar, khususnya masyarakat yang berada di Dukuh Jongso Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

F. Metode Penelitian

1. Dalam Metode penilitian ini melaui Pendekatan masalah, jenis penelitian dan lokasi penelitian:

a. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan Non Doktrinal atau Yuridis Empiris / Sosiologis. Dalam bahasa inggris disebut dengan *empirical legal research*, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Empirsch juridich anderzoek*, yang merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. [10]

Kemudian yang dimaksud dengan Pendekatan secara yuridis adalah pendekatan dari segi peraturan perundang - undangan dan

[10] Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", Tim Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 80.

norma - norma hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan peraturan perundang - undangan yang menyangkut permasalahan penelitian berdasarkan fakta yang ada atau untuk menggambarkan kondisi yang dilihat dilapangan secara apa adanya.[11]

b. Jenis penelitian

Bahwa Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang tergolong sebagai *Field research* (Penilitan lapangan) yaitu penelitian dilapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi respoden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan studi langsung kelapangan untuk memperoleh data yang kongkrit tentang tentang penegakan hukum Peraturan Desa Nomor : 07 Tahun 2020 tentang kebersihan lingkungan hidup di Dukuh Jongso Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

c. Lokasi Penelitian

Bahwa karena penelitian ini juga melakukan riset lapangan maka obyek penilitian ini harus benar - benar ada. Sedangkan obyek lapagan dalam penelitian ini berlokasi di Dukuh Jongso Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

[11] Ani Purwati, "*Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktik"*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 18.

2. Jenis Data :

a. Data Primer

Sumber data primer adalah merupakan data yang diperoleh dari sumber utama atau data pokok yang digunakan dalam penelitian. Data primer juga diperoleh langsung dari sumber pertama subyek penelitian atau responden / informan yaitu orang atau kelompok masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah penelitian yang diteliti. Responden akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan - pertanyaan yang diajukan oleh Peneliti.

Dalam penelitian ini, sumber data primer diambil melalui :

1) Pengamatan (*Observasi*)

Peneliti melakukan pengamatan seperti gambar, tanda - tanda dan / atau tulisan yang berkaitan tentang larangan membuang sampah yang tidak pada tempatnya dan juga melakukan pencatatan secara teliti dan sistematis atas gejala - gejala (fenomena - fenomena) yang sedang diteliti Oleh peneliti.

2) Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi ide melaui tanya jawab, sehingga dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu dengan menggunakan *Snow Balls* atau secara berantai dalam mencari informasi dan mewawancarai orang hingga

informasi telah dianggap cukup. Sasaran wawancara dalam penelitian ini adalah :

- ❖ Kepala Desa Wotan
- ❖ Kepala Dusun (Dukuh) Jongso
- ❖ Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- ❖ Tokoh Masyarakat (Tomas)
- ❖ Tokoh Agama (Toga)
- ❖ Pelaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan.

b. Data sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subyek penelitian. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau laporan yang telah tersedia. Data sekunder ini terdiri atas :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ini adalah merupakan bahan - bahan hukum yang mengikat seperti perundang - undangan yang meliputi antara lain :

- ❖ Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- ❖ Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup

- ❖ Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembantukan Peraturan Perundang - Undangan
- ❖ Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014
- ❖ Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 tahun 2010 Tentang Sampah
- ❖ Peraturan Desa Wotan Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Kebersihan Lingkungan Hidup

2) Bahan hukum sekunder

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah sumber referensi yang terkait baik berupa buku atau dokumen, jurnal ilmiah, pendapat para ahli dan artikel - artikel yang terkait.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum terseier merupakan bahan - bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Data tersier yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris serta Ensiklopedi.

3. Metode Pengumpulan Data:

Mengenai metode pengumpulan data yang digunakan oleh Penulis / Peneliti adalah mengacu dan / atau bersandar pada data primer dan data sekunder. Data primer melalui *observasi* (pengamatan) dan Wawancara (*Interview*) yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

Data sekunder ini melalui metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode penelitian yang menggunakan sekumpulan data verbal yang berupa tulisan, dokumentasi, foto dan lain - lain. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian Kualitatif.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu secara *Deskriptif Kualitatif*. Deskriptif maksudnya adalah bahwa Peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek atau obyek penelitian, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan justifikasi terhadap hasil penelitian.

Maksud dari Kualitatif adalah suatu cara analisis Peneliti yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lesan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, atau suatu analisis data yang pengambilanya dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari kualitas kinerjanya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori - teori dan peraturan - peraturan perundang -

undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian yang ada dilapangan.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih terarahnya penulisan penelitian ini memerlukan sistematika yang jelas dan dapat dijadikan pedoman dalm melakukan pembahasan. Berkaitan dengan itu, pembahasan penelitian ini terdiri dari beberapa Bab, antara lain:

Bab I : Memuat tentang Pendahulan terdiri dari dari beberapa sub bab antara lain yang berisikan tentang :

a) latar belakng masalah,
b) Rumusan masalah,
c) Keaslian Penelitian
d) Tujuan Penelitian,
e) Manfaat Penelitian
f) Metode Peneilitian.
g) Sistematika Penulisan

Bab II : Memuat tentang tinjauan pustaka yang terdiri atas :

a) Pengertian Penegakan Hukum
b) Pengertian Peraturan Desa (Perdes)
c) Pengertian Kebersihan Lingkungan Hidup

Bab III : Memuat tentang tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permaslahan yang telah dirumuskan antara lain yang berisikan tentang :

A. Kebiasaan masyarakat Dukuh Jongso Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dalam membuang sampah.

1. Deskripsi lokasi penelitian.
2. Kebiasaan Masyarakat Dukuh Jongso Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dalam membuang sampah.

B. Penegakan Peraturan Desa Nomor : 07 Tahun 2020 tentang Kebersihan lingkungan hidup oleh Pemerintah Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

Bab IV : Memuat Penutup yang berisikan tentang :

A. Kesimpulan dan,

B. Saran

UNIVERSITAS MURIA KUDUS